

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2019

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO.1, LD 2019/NO.1, TLD 1, 9 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK :
- Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan izin gangguan harus disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini ketentuan Pasal 3 diubah. Bahwa jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, c. Dihapus, d. Retribusi Izin Trayek dan e. Retribusi Perpanjangan IMTA. BAB V dihapus, Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dihapus.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2019.
 - Dengan dihapusnya ketentuan mengenai retribusi izin gangguan diharapkan akan memberikan kemudahan berusaha (easy of doing business) di Kabupaten Grobogan